



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JEPRI bin M. HASIM ISKANDAR**
- 2 Tempat lahir : Pematang Reba;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Tidak menetap atau alamat terakhir  
Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri bin M. Hasim Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jepri bin M. Hasim Iskandar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek Xiaomi Redmi 9C;Dikembalikan kepada Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;
  - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Jepri bin M. Hasim Iskandar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi. Saat itu Terdakwa juga mendengar alarm sebuah handphone berbunyi dan melihat dari celah sebuah pintu samping kanan warung bakso ada 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat, Saksi Wanda Pramudya alias Wanda Bin Yaswar Dianto, dan Saksi Agus Tri Wahono alias Agus bin Suparno sedang tidur. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 milik Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat dengan cara masuk kedalam warung bakso melalui lorong yang berada di dekat toilet dibagian belakang samping kanan warung. Setelah masuk kedalam warung bakso, Terdakwa langsung menuju ke tempat posisi sebuah meja yang di atasnya terdapat sebuah handphone. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar melalui lorong dimana Terdakwa masuk sebelumnya. Kemudian menuju sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung bakso tersebut;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB, pada saat Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat bangun tidur dan hendak mengambil handphone miliknya, ternyata sudah tidak ada lagi diatas meja lesehan yang tepat berada di sebelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tubuhnya. Kemudian Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat menanyakan kepada teman-teman yang lainnya yaitu Saksi Wanda Pramudya alias Wanda Bin Yaswar Dianto, dan Saksi Agus Tri Wahono alias Agus bin Suparno, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat beserta Saksi Wanda Pramudya alias Wanda Bin Yaswar Dianto, dan Saksi Agus Tri Wahono alias Agus bin Suparno mengecek rekaman CCTV yang terpasang didalam warung bakso tersebut, yaitu sekitar jam 05.30 WIB terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri berperawakan tinggi kurus, menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah, menggunakan celana pendek warna coklat, dan tidak menggunakan alas kaki telah mengambil 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 milik Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 kepada Saksi Syafarudin alias Wok bin Anwar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pemilik cucian mobil dan sepeda motor di simpang Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, tempat Terdakwa bekerja walaupun hanya disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 tersebut, Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat mengalami kerugian materil yaitu lebih kurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Jepri bin M. Hasim Iskandar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba, Kelurahan Pematang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa sedang berjalan kaki melintas didepan warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Barat Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi. Saat itu Terdakwa juga mendengar alarm sebuah handphone berbunyi dan melihat dari celah sebuah pintu samping kanan warung bakso ada 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat, Saksi Wanda Pramudya alias Wanda Bin Yaswar Dianto, dan Saksi Agus Tri Wahono alias Agus bin Suparno sedang tidur. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 milik Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat dengan cara masuk kedalam warung bakso melalui lorong yang berada di dekat toilet dibagian belakang samping kanan warung. Setelah masuk kedalam warung bakso, Terdakwa langsung menuju ke tempat posisi sebuah meja yang di atasnya terdapat sebuah handphone. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar melalui lorong dimana Terdakwa masuk sebelumnya. Kemudian menuju sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung bakso tersebut;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB, pada saat Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat bangun tidur dan hendak mengambil handphone miliknya, ternyata sudah tidak ada lagi diatas meja lesehan yang tepat berada di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat menanyakan kepada teman-teman yang lainnya yaitu Saksi Wanda Pramudya alias Wanda Bin Yaswar Dianto, dan Saksi Agus Tri Wahono alias Agus bin Suparno, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat beserta Saksi Wanda Pramudya alias Wanda Bin Yaswar Dianto, dan Saksi Agus Tri Wahono alias Agus bin Suparno mengecek rekaman CCTV yang terpasang didalam warung bakso tersebut, yaitu sekitar jam 05.30 WIB terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri berperawakan tinggi kurus, menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



menggunakan celana pendek warna coklat, dan tidak menggunakan alas kaki telah mengambil 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 milik Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 kepada Saksi Syafarudin alias Wok bin Anwar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pemilik cucian mobil dan sepeda motor di simpang Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, tempat Terdakwa bekerja walaupun hanya disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 tersebut, Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat mengalami kerugian materil yaitu lebih kurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam nomor IMEI1: 862525063045127 dan IMEI2: 862525063045135 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi pergi ke sebuah warung bakso milik teman Saksi yang bernama Wanda yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Saksi merasa mengantuk, Saksi tidur di dalam sebuah warung bakso tersebut, yang mana saat itu saksi berada didalam warung bersama teman saksi yang bernama Wanda dan Agus. Saat berbaring untuk tidur, Saksi letakkan handphone milik Saksi diatas meja lesehan yang tepat berada di sebelah kanan tubuh Saksi;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bangun tidur dan hendak mengambil handphone milik Saksi, ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya semula. Kemudian Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi lainnya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengecek rekaman CCTV yang terpasang didalam warung bakso tersebut yaitu sekitar pukul 05.30 WIB terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berperawakan tinggi kurus, menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah, menggunakan celana pendek warna coklat, dan tidak menggunakan alas kaki, masuk kedalam warung bakso dari arah belakang. Kemudian mendekati sebuah meja tempat Saksi meletakkan handphone, lalu mengambil handphone milik Saksi tersebut. Selanjutnya seorang laki-laki tersebut langsung pergi sambil membawa handphone milik Saksi, kearah belakang warung. Kemudian, setelah itu sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dan teman-teman didampingi oleh Ketua RT setempat, melaporkan kejadian yang Saksi alami kepada pihak kepolisian. Dan saat itu teman Saksi yang bernama Wanda juga menyerahkan rekaman CCTV pelaku kepada petugas kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari petugas kepolisian bahwa pelaku yang mengambil handphone milik Saksi tersebut diatas, sudah berhasil diamankan ke kantor polisi. Saat Saksi berada dikantor polisi, barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil handphone milik Saksi tersebut diatas adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, Saksi telah mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebuah warung bakso tempat Saksi berada saat kejadian tersebut diatas, merupakan sebuah tempat tertutup yang digunakan untuk berjualan bakso, dan bangunan tersebut menyatu dengan bangunan rumah yang digunakan untuk akfititas rumah tangga sehari-hari oleh pemiliknya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau membongkar apapun pada bangunan warung bakso tersebut diatas, karena Terdakwa dapat masuk kedalam warung dari pintu menuju kearah toilet yang berada dibagian belakang samping kanan warung bakso. Saat itu pintu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar nomor imei terhadap 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik saksi tersebut yaitu imei1: 862525063045127 dan imei2: 862525063045135;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi memiliki kwitansi bukti pembelian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik Saksi tersebut, namun Saksi masih memiliki 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek Xiaomi Redmi 9C;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Syfarudin alias Wok bin Anwar** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit handphone kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 C warna hitam dari Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di tempat cucian mobil dan sepeda motor milik Saksi yang terletak di Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi Saksi tidak ada memiliki uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Awalnya Terdakwa menolak dengan harga Saksi tawarkan, namun karena harga itu yang dapat Saksi bayarkan, akhirnya Terdakwa setuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dan tidak menyangka bahwa handphone yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi membeli handphone tersebut diatas, Terdakwa belum ada menyerahkan kotak kemasannya dan saat itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan kotak kemasannya pada saat sepulang membeli makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa, kondisi handphone sudah direset oleh Terdakwa dan kartu sudah dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum tahu akan dipergunakan untuk apa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut. Saksi bersedia membeli handphone tersebut karena merasa iba dan kasihan melihat kondisi Terdakwa yang saat itu sedang tidak baik, yang mana tubuhnya lemas dan wajahnya pucat dan terlihat seperti sedang sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan tinggal di sebuah bangunan yang belum selesai di belakang sebuah musholla yang terletak di Jalan Kusuma, Pematang Reba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melintas didepan sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba – Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa melihat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi. Sehingga Terdakwa langsung melihat-lihat kearah samping kanan warung bakso tersebut. Namun saat Terdakwa berada disamping kanan warung, Terdakwa mendengar alarm sebuah handphone berbunyi, lalu Terdakwa melihat dari celah sebuah pintu yang ada disamping kanan warung bakso. Kemudian setelah terlihat oleh Terdakwa posisi handphone yang berbunyi alarm tersebut diletakkan, Terdakwa pergi menuju kebagian belakang warung, tepatnya disebuah lorong untuk menuju masuk kedalam warung, tepatnya didekat toilet, lalu Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa gunakan kemudian masuk kedalam warung dan langsung menuju sebuah meja yang terdapat sebuah handphone. Saat itu Terdakwa lihat disamping meja, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang tidur, namun saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, seorang laki-laki yang tidur disamping meja

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba membalikkan badan, sehingga Terdakwa sempat mengurung niat Terdakwa untuk mengambil tersebut dan berlari menuju ke lorong masuk yang berada di belakang warung. Setelah Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut tidak bangun dari tidurnya, Terdakwa kembali masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas dari atas meja, kemudian langsung keluar dari warung melewati lorong tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berada diluar warung bakso tersebut, Terdakwa langsung berjalan kaki menuju sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung bakso, lalu diwarung tersebut Terdakwa membeli kopi, kemudian duduk-duduk di warung tersebut sambil berusaha mengotak-atik handphone tersebut agar dapat membuka kunci polanya dengan cara mereset ulang handphone tersebut dengan cara Terdakwa sendiri. Setelah berhasil mereset kode sandi handphone tersebut, Terdakwa mengeluarkan kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut dan membuangnya kedalam parit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di tempat cucian mobil dan sepeda motor yang terletak di simpang Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam kepada Saksi Syafarudin alias Wok bin Anwar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan selaku pemilik cucian mobil dan sepeda motor tempat Terdakwa bekerja walaupun hanya disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat sebelum mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat tersebut adalah untuk dijual yang mana dari uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar sewa warnet dan juga untuk membeli voucher game online, dan sebanyak kurang lebih Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli rokok, makanan, dan mentraktir teman-teman Terdakwa yang ada didalam warnet tempat Terdakwa berada tersebut. Sehingga dalam penguasaan Terdakwa hanya tersisa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum. Yang pertama tahun 2014, Terdakwa pernah mencuri tabung gas dan mesin pompa air di Pematang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reba, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun sehingga perkara Terdakwa diselesaikan secara diversi (damai) di Polsek Rengat Barat. Yang kedua tahun 2017, Terdakwa pernah mencuri tas berisi laptop di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pematang Reba, saat itu Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kemudian bebas akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam
- 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek Xiaomi Redmi 9C;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil barang milik Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melintas didepan sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa melihat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi. Sehingga Terdakwa langsung melihat-lihat kearah samping kanan warung bakso tersebut. Namun saat Terdakwa berada disamping kanan warung, Terdakwa mendengar alarm sebuah handphone berbunyi, lalu Terdakwa melihat dari celah sebuah pintu yang ada disamping kanan warung bakso. Kemudian setelah terlihat oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa posisi handphone yang berbunyi alarm tersebut diletakkan, Terdakwa pergi menuju kebagian belakang warung, tepatnya disebuah lorong untuk menuju masuk kedalam warung, tepatnya didekat toilet, lalu Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa gunakan kemudian masuk kedalam warung dan langsung menuju sebuah meja yang terdapat sebuah handphone. Saat itu Terdakwa lihat disamping meja, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang tidur, namun saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, seorang laki-laki yang tidur disamping meja tiba-tiba membalikkan badan, sehingga Terdakwa sempat mengurung niat Terdakwa untuk mengambil tersebut dan berlari menuju ke lorong masuk yang berada di belakang warung. Setelah Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut tidak bangun dari tidurnya, Terdakwa kembali masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas dari atas meja, kemudian langsung keluar dari warung melewati lorong tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berada diluar warung bakso tersebut, Terdakwa langsung berjalan kaki menuju sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung bakso, lalu diwarung tersebut Terdakwa membeli kopi, kemudian duduk-duduk di warung tersebut sambil berusaha mengotak-atik handphone tersebut agar dapat membuka kunci polanya dengan cara mereset ulang handphone tersebut dengan cara Terdakwa sendiri. Setelah berhasil mereset kode sandi handphone tersebut, Terdakwa keluarkan kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut dan membuangnya kedalam parit;

- Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di tempat cucian mobil dan sepeda motor yang terletak di simpang Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam kepada Saksi Syafarudin alias Wok bin Anwar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan selaku pemilik cucian mobil dan sepeda motor tempat Terdakwa bekerja walaupun hanya disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan saja;
- Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat sebelum mengambil handphone tersebut;
- Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat tersebut adalah untuk dijual yang mana dari uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar sewa warnet dan juga untuk membeli voucher game online, dan sebanyak kurang lebih Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa habiskan untuk membeli rokok, makanan, dan mentraktir teman-teman Terdakwa yang ada didalam warnet tempat Terdakwa berada tersebut. Sehingga dalam penguasaan Terdakwa hanya tersisa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Akibat kejadian tersebut diatas, sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat telah mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum. Yang pertama tahun 2014, Terdakwa pernah mencuri tabung gas dan mesin pompa air di Pematang Reba, akan tetapi saat itu Terdakwa masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun sehingga perkara Terdakwa diselesaikan secara diversi (damai) di Polsek Rengat Barat. Yang kedua tahun 2017, Terdakwa pernah mencuri tas berisi laptop di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jati, Kelurahan Pematang Reba, saat itu Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kemudian bebas akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

### **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Jepri bin M. Hasim Iskandar**, tempat lahir di Pematang Reba, umur 25 tahun, tanggal lahir 27 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal tidak menetap atau alamat terakhir Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;  
**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschlljding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil barang milik Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melintas didepan sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba–Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa melihat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi. Sehingga Terdakwa langsung melihat-lihat kearah samping kanan warung bakso tersebut. Namun saat Terdakwa berada disamping kanan warung, Terdakwa mendengar alarm sebuah handphone berbunyi, lalu Terdakwa melihat dari celah sebuah pintu yang ada disamping kanan warung bakso. Kemudian setelah terlihat oleh Terdakwa posisi handphone yang berbunyi alarm tersebut diletakkan, Terdakwa pergi menuju kebagian belakang warung, tepatnya disebuah lorong untuk menuju masuk kedalam warung, tepatnya didekat toilet, lalu Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa gunakan kemudian masuk kedalam warung dan langsung menuju sebuah meja yang terdapat sebuah handpone. Saat itu Terdakwa lihat disamping meja, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang tidur, namun saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, seorang laki-laki yang tidur disamping meja tiba-tiba membalikkan badan, sehingga Terdakwa sempat mengurung niat Terdakwa untuk mengambil tersebut dan berlari menuju ke lorong masuk yang berada di belakang warung. Setelah Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut tidak bangun dari tidurnya,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas dari atas meja, kemudian langsung keluar dari warung melewati lorong tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berada diluar warung bakso tersebut, Terdakwa langsung berjalan kaki menuju sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung bakso, lalu diwarung tersebut Terdakwa membeli kopi, kemudian duduk-duduk di warung tersebut sambil berusaha mengotak-atik handphone tersebut agar dapat membuka kunci polanya dengan cara mereset ulang handphone tersebut dengan cara Terdakwa sendiri. Setelah berhasil mereset kode sandi handphone tersebut, Terdakwa mengeluarkan kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut dan membuangnya kedalam parit. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di tempat cucian mobil dan sepeda motor yang terletak di simpang Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam kepada Saksi Syafarudin alias Wok bin Anwar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan selaku pemilik cucian mobil dan sepeda motor tempat Terdakwa bekerja walaupun hanya disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan saja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat tersebut adalah untuk dijual yang mana dari uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar sewa warnet dan juga untuk membeli voucher game online, dan sebanyak kurang lebih Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli rokok, makanan, dan mentraktir teman-teman Terdakwa yang ada didalam warnet tempat Terdakwa berada tersebut. Sehingga dalam penguasaan Terdakwa hanya tersisa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut diatas, sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat telah mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat yang saat itu ada di atas meja sebuah warung bakso milik teman sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad. 3. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil barang milik Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB di dalam sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba-Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melintas didepan sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Raya Pematang Reba–Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa melihat warung bakso tersebut dalam keadaan sepi. Sehingga Terdakwa langsung melihat-lihat kearah samping kanan warung bakso tersebut. Namun saat Terdakwa berada disamping kanan warung, Terdakwa mendengar alarm sebuah handphone berbunyi, lalu Terdakwa melihat dari celah sebuah pintu yang ada disamping kanan warung bakso. Kemudian setelah terlihat oleh Terdakwa posisi handphone yang berbunyi alarm tersebut diletakkan, Terdakwa pergi menuju kebagian belakang warung, tepatnya disebuah lorong untuk menuju masuk kedalam warung, tepatnya didekat toilet, lalu Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa gunakan kemudian masuk kedalam warung dan langsung menuju sebuah meja yang terdapat sebuah handpone. Saat itu Terdakwa lihat disamping meja, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang tidur, namun saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, seorang laki-laki yang tidur disamping meja tiba-tiba membalikkan badan, sehingga Terdakwa sempat mengurung niat Terdakwa untuk mengambil tersebut dan



berlari menuju ke lorong masuk yang berada di belakang warung. Setelah Terdakwa pastikan seorang laki-laki tersebut tidak bangun dari tidurnya, Terdakwa kembali masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas dari atas meja, kemudian langsung keluar dari warung melewati lorong tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berada diluar warung bakso tersebut, Terdakwa langsung berjalan kaki menuju sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung bakso, lalu diwarung tersebut Terdakwa membeli kopi, kemudian duduk-duduk di warung tersebut sambil berusaha mengotak-atik handphone tersebut agar dapat membuka kunci polanya dengan cara mereset ulang handphone tersebut dengan cara Terdakwa sendiri. Setelah berhasil mereset kode sandi handphone tersebut, Terdakwa mengeluarkan kartu simcard yang terpasang didalam handphone tersebut dan membuangnya kedalam parit. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di tempat cucian mobil dan sepeda motor yang terletak di simpang Jalan Gerbangsari, Kelurahan Pematang Reba, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam kepada Saksi Syafarudin alias Wok bin Anwar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan selaku pemilik cucian mobil dan sepeda motor tempat Terdakwa bekerja walaupun hanya disaat Terdakwa tidak memiliki uang untuk makan saja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat tersebut adalah untuk dijual yang mana dari uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar sewa warnet dan juga untuk membeli voucher game online, dan sebanyak kurang lebih Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli rokok, makanan, dan mentraktir teman-teman Terdakwa yang ada didalam warnet tempat Terdakwa berada tersebut. Sehingga dalam penguasaan Terdakwa hanya tersisa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam, 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek Xiaomi Redmi 9C, oleh karena barang bukti tersebut milik sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI bin M. HASIM ISKANDAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) handphone merek Xiaomi Redmi 9C warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak kemasan handphone merek Xiaomi Redmi 9C;Dikembalikan kepada sdr. Dani Gunawan alias Dani bin Buyung Sadat;
  - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Rgt